



KEPALA DESA NGAREANAK KECAMATAN SINGOROJO
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA NGAREANAK
NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA NGAREANAK KEPADA BADAN
USAHA MILIK DESA "MITRA JAYA ABADI" TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGAREANAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha pada Badan Usaha Milik Desa "Mitra Jaya Abadi", perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ngareanak kepada Badan Usaha Milik Desa "Mitra Jaya Abadi" Tahun Anggaran 2024 dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Desa Ngareanak Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Desa Ngareanak Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Ngareanak Tahun 2020 Nomor 04);
8. Peraturan Desa Ngareanak Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Ngareanak Tahun 2022 Nomor 05);
9. Peraturan Desa Ngareanak Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Mitra Jaya Abadi” (Lembaran Desa Ngareanak Tahun 2022 Nomor 06);
10. Peraturan Desa Ngareanak Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa “Mitra Jaya Abadi” Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Ngareanak Tahun 2022 Nomor 08);
11. Peraturan Desa Ngareanak Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa “Mitra Jaya Abadi” Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Ngareanak Tahun 2022 Nomor 08);
12. Peraturan Desa Ngareanak Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Tahun 2023 (Lembaran Desa Ngareanak Tahun 2023 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAREANAK
dan
KEPALA DESA NGAREANAK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA NGAREANAK KEPADA BADAN USAHA
MILIK DESA "MITRA JAYA ABADI" TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngareanak
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ngareanak pada Badan Usaha Milik Desa "Mitra Jaya Abadi"

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ngareanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana BUM Desa, Peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja BUM Desa "Mitra Jaya Abadi"
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ngareanak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Investasi berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Desa;
 - d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa;
 - e. Memberikan kontribusi bagi Pendapat Asli Desa (PADes)

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Ngareanak pada Badan Usaha Milik Desa "Mitra Jaya Abadi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp.33.232.430,- (*Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2024.

BAB V
PENGENDALIAN

Pasal 6

BUM Desa "Mitra Jaya Abadi" Desa Ngareanak diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh pengawas kepada masyarakat melalui musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan BUM Desa.
- (3) Kepala Desa Dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngareanak

Ditetapkan di : Ngareanak

Pada tanggal : 27 Desember 2023


KEPALA DESA NGAREANAK

AGUNG WIDJOJO, S.Sos

Diundangkan di : Ngareanak

Pada tanggal : 27 Desember 2023

SEKRETARIS DESA



UDIAWAN, S.T

LEMBARAN DESA NGAREANAK TAHUN 2023 NOMOR 07